



## Manajemen Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam

**Siti Isyarah**

Pengawas SMP Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia

E-mail: [sitiisyarah75@gmail.com](mailto:sitiisyarah75@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-12-12 Revised: 2023-01-17 Published: 2023-02-05  <b>Keywords:</b> <i>Management; PAI Supervisors; Performance Professionalism.</i>	This study discusses how to organize and manage the performance of Islamic Religious Education teachers carried out by supervisors, thus creating high-quality Islamic Education teachers, the research method used is descriptive analysis where the author tries to reveal procedures or ways to find out something with systematic steps and to get facts. or new principles in the form of data, arguments that aim to gain understanding or new things related to performance management. And this research is a qualitative research that is descriptive and uses analysis to explain the phenomenon in depth and collect data as deep as possible, data sources and types of data are secondary data by taking from literature studies, bibliography and media. From this research it can be concluded that there are several actions that must be taken by a supervisor in improving the performance of PAI teachers, namely by preparing good program planning, implementing programs that have been planned with academic surveys carried out by supervisors, assessing and evaluating work programs carried out by PAI teachers and follow up and solve problems that occur.

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-12-12 Direvisi: 2023-01-17 Dipublikasi: 2023-02-05  <b>Kata kunci:</b> <i>Manajemen; Pengawas PAI; Profesionalisme Kinerja.</i>	Penelitian ini membahas tentang bagaimana mengatur dan mengelola kinerja guru PAI yang dilakukan oleh pengawas, sehingga menciptakan guru PAI yang berkualitas tinggi, metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dimana penulis mencoba mengungkapkan prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis dan untuk mendapatkan fakta atau prinsip baru berupa data, argument yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru terkait manajemen kinerja. Dan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya dan mengumpulkan data sedalam-dalamnya, sumber data dan jenis data merupakan data sekunder dengan mengambil dari studi literatur, daftar pustaka dan media. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pengawas dalam meningkatkan kinerja guru PAI yaitu dengan menyusun perencanaan program yang baik, pelaksanaan program yang telah direncanakan dengan survei akademik yang dilakukan pengawas, menilai dan mengevaluasi program kerja yang dilakukan oleh guru PAI dan melakukan tindak lanjut dan penyelesaian masalah yang terjadi.

### I. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan pendidikan ini, banyak sekali lembaga-lembaga yang terlibat, mulai dari pemerintah, kepala dinas, Kemenag, pengawas, guru, orang tua siswa, lingkungan dan siswa itu sendiri. Diantara sekian banyak lembaga yang terlibat harus saling melengkapi karena harus ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya (tupoksi) masing-masing. Adapun yang menjadi ujung tombak pendidikan adalah guru, karena guru yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Rendahnya kompetensi guru tentu memprihatinkan kita semua. Guru menjadi komponen yang paling penting dalam sistem pendidikan. Rendahnya mutu dan kualitas pendidikan agama Islam pada sekolah, disebabkan antara lain adalah

karena masih rendahnya kinerja sebagian guru pendidikan agama Islam dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.

Diantara faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru adalah masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Menurut (Mulyasa, 2010) kualitas guru dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi proses dan segi hasil. Dilihat dari segi proses karena dilihat dari segi kemampuan guru dikatakan berhasil apabila guru tersebut mampu membawa anak-anak secara aktif dalam proses belajar mengajar, sedangkan dari segi hasil apabila dilihat dari segi hasil pembelajaran yang bisa merubah peserta didik ke arah yang lebih baik sesuai dengan standar kompetensi pembelajaran. Oleh karena itu upaya pemerintah dalam meningkatkan

kualitas pendidikan adalah dengan berusaha meningkatkan kinerja guru dalam mengajar agar menjadi guru yang profesional. Upaya ini diwujudkan dengan terbitnya UURI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dijelaskan dalam BAB I Pasal 1 bahwa guru adalah pendidik profesional yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kemudian dikuatkan kembali dengan terbitnya PPRI No. 74 Tahun 2008 Tentang guru. Tepatnya Pada BAB II tentang kompetensi dan serifikasi guru, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa kompetensi seorang guru adalah meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Seorang pengawas mempunyai tanggung jawab dalam membina guru-guru di wilayah binaannya sebagaimana yang tertera dalam Permen Diknas No. 12 Tahun 2007 dan PMA RI No. 2 Tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah. BAB II Pasal 2 ayat 2 bagian (b) tentang tugas dan fungsi pengawas PAI di sekolah, untuk melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi guru PAI. Pengawas dalam pembinaannya berpegang pada KEPMENPAN No. 118/1996 yang mengatur tentang jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah dan angka kreditnya, dan Kepmenag No. 381 tahun 1999 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas pendidikan agama dan juga angka kreditnya. Dinyatakan bahwa pengawas madrasah atau pengawas Pendidikan Agama Islam adalah pegawai an wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di madrasah dan pendidikan agama di sekolah umum, dengan melaksanakan penilaian dan juga pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah.

Surat Keputusan MENPAN Nomor 118 tahun 1996 yang diperbaharui dengan SK MENPAN Nomor 091/KEP/MEN.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dinyatakan "Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan juga sekolah

menengah" (pasal 1 ayat 1). Pada pasal 3 ayat (1) dinyatakan; "Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang telah ditunjuk atau ditetapkan".

Hal ini dipertegas lagi dalam PP No 19 tahun 2005 pasal 57 yang berbunyi; supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan. Supervisi manajerial meliputi aspek pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan, sedangkan supervisi akademik meliputi aspek-aspek pelaksanaan proses pembelajaran (penjelasan pasal 57). Pengawasan manajerial sasarannya adalah kepala sekolah dan staf sekolah lainnya, sedangkan sasaran supervisi akademik sasarannya adalah guru. Permenpan No. 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, PMA No. 31 Tahun 2013 tentang Revisi PMA No. 2 Th 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI Pada Sekolah bahwa Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut Pengawas PAI pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas, tanggungjawab dan juga wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Jadi Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan pada mata pelajaran PAI yang berada di sekolah umum (SD, SMP, SMA dan SMK) dan yang berada di madrasah.

Pengawas memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kinerja guru. Pada PMA No. 2 Tahun 2012 Pasal 5: Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan atau pembelajaran pada RA, MI, MTs, MA dan/atau MAK. Pengawas PAI pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK. Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan sebagaimana dikutip (VF Musyadad, 2022) bahwa tujuan supervisi akademik adalah Membantu guru mengembangkan kompetensinya, Mengembangkan kurikulum, dan mengembang-

kan kelompok kerja guru, dan membimbing penelitian tindakan kelas (PTK).



**Gambar 1.** Tiga Tujuan Supervisi Akademik

Dengan demikian tujuan adanya Pengawas PAI adalah untuk: a) Meningkatkan kemampuan Guru PAI dalam bidang supervisi akademik, b) Meningkatkan kemampuan Guru PAI dalam menata laboratorium PAI, c) Meningkatkan kemampuan guru PAI dalam bidang administrasi pembelajaran, serta d) Meningkatkan profesionalisme guru PAI dalam melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menarik minat, dan menyenangkan. Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa sangat penting penelitian ini harus dilakukan dalam rangka mengungkap data terkait dengan Manajemen Pengawas Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam.

## II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka menggunakan Metode Riset kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati. Pendekatan kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis kajian Manajemen Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam. Maka dengan sendirinya penganalisaan data ini lebih difokuskan pada Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), menurut Zed dalam (Rahayu, 2020) bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Ibnu dalam (Nasser, 2021) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.

Sedangkan menurut (Arifudin, 2023) bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal, tidak menggunakan angka dan analisisnya tanpa menggunakan teknik statistik.

### 1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian terdiri dari 2 (dua), yaitu objek formal dan objek material (Arifudin, 2021). Objek formal dalam penelitian ini berupa data yaitu data yang berhubungan dengan kajian memahami Manajemen Pengawas Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam. Sedangkan objek materialnya berupa sumber data, dalam hal ini adalah kajian memahami Manajemen Pengawas Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengadakan survey bahan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan, dan studi literatur yakni mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data menurut (Bahri, 2021) mengemukakan bahwa merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat beberapa cara atau teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Menurut (Ulfah, 2019) bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki atau data tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam pustaka-pustaka. Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait kajian Manajemen Pengawas Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode dokumentasi sebagai alat untuk pengumpul data karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dengan kata lain, menurut (Ulfah, 2020) bahwa teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer maupun sekunder.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data tidak saja dilakukan setelah data terkumpul, tetapi sejak tahap pengumpulan data proses analisis telah dilakukan.

Menurut (Hanafiah, 2022) bahwa menggunakan strategi analisis “kualitatif”, strategi ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Berdasarkan pada strategi analisis data ini, dalam rangka membentuk kesimpulan-kesimpulan umum analisis dapat dilakukan menggunakan kerangka pikir “induktif”.

#### 5. Prosedur Penelitian

Data pada penelitian ini dicatat, dipilih dan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Menurut (Sulaeman, 2022) bahwa deskriptif analitis (*descriptive of analyze research*), yaitu pencarian berupa fakta, hasil dari ide dan pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Menurut (Apiyani, 2022) bahwa prosedur penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis setelah melakukan analisis pemikiran (*content analyze*) dari suatu teks. Setelah penulis mengumpulkan bahan-bahan yang juga berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, kemudian penulis menganalisis dan menarasikan untuk diambil kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Perencanaan Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Guru PAI

Dalam setiap kegiatan, perencanaan juga sangatlah penting bagi keefektifan suatu pekerjaan karena kalau suatu kegiatan tanpa adanya suatu perencanaan maka kegiatan tersebut tidak akan mempunyai titik tolak, arah dan tujuan yang pasti, serta tidak akan tahu tingkat keberhasilannya. Begitu juga dalam manajemen pengawas yang kaitannya dengan peningkatan profesionalisme kinerja guru PAI. Berdasarkan data hasil penelitian tentang manajemen pengawas maka yang harus direncanakan yaitu:

- a) Adanya persiapan yang matang baik itu Guru PAI, maupun pengawas PAI.
- b) Pengawas dan GPAI mempersiapkan programnya baik program tahunan (PROTA), program semester (PROMES) maupun program bulanan (PROBUL).
- c) Dalam perencanaan ini Pengawas PAI harus bisa manage memfokuskan atau menitikberatkan pada profesionalisme

kinerja GPAI dalam hal keagamaan, agar peserta didik sesuai dengan norma-norma dalam aturan agama Islam (Rohmatan lil'aalamiin) yang sesuai dengan Al qur'an dan Hadits. Begitu juga dengan GPAI harus bisa manage bagaimana peserta didik agar pendidikannya berkarakter sesuai ajaran agama Islam.

Menurut Terry sebagaimana yang dikutip (Darmawan, 2021) mengemukakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Sedangkan menurut Ramayulis dalam (Na'im, 2021) bahwa dalam manajemen pendidikan Islam, “perencanaan itu meliputi penentuan prioritas agar pelaksanaan pendidikan berjalan efektif, prioritas kebutuhan agar melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan, masyarakat bahkan murid. Penetapan tujuan sebagai garis pengarah dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan. Formulasi prosedur juga sebagai tahap-tahap rencana tindakan, penyerahan tanggungjawab kepada individu dan juga kelompok kerja. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan adalah sangat penting dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ingin diharapkan, dalam Al Qur'an juga Allah mengisyaratkan pentingnya perencanaan dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian yang telah lalu untuk merencanakan langkah-langkah ke depan.

#### 2. Pelaksanaan Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Guru PAI

Berkenaan dengan teknik pengawasan Siagian yang dikutip (Arifudin, 2019) bahwa teknik pengawasan ada dua yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan Representatif dan pengawasan intern, ekstern dan melekat. Dalam program kepengawasan difokuskan pada peningkatan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan. Pelaksanaan program kepengawasan meliputi:

- a) Melaksanakan pembinaan terhadap guru atau kepala sekolah,
- b) Memantau delapan standar nasional pendidikan,
- c) Melaksanakan penilaian kinerja guru (PKG) dan kepala sekolah,
- d) Pembinaan Guru PAI melalui MGMP,
- e) Adanya kegiatan workshop atau seminar,

- f) Memberi semangat kepada GPAI agar kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Adapun cara pelaksanaan yang digunakan pengawas PAI terhadap GPAI binaan korwil II dan IV Kabupaten Subang dalam mensupervisi guru adalah pengawas menciptakan suasana kekeluargaan dengan Guru PAI yang akan disupervisi sehingga antara pengawas dengan Guru PAI tidak ada jarak sehingga ada perubahan untuk peningkatan profesionalisme kinerja GPAI. Dengan demikian dalam melaksanakan peningkatan profesionalisme kinerja GPAI harus jelas isinya yaitu ingin meningkatkan keahlian GPAI dalam kinerja sehari-hari, contohnya adanya peningkatan karakter GPAI sebagai teladan bagi peserta didiknya. Karena guru tidak hanya mentransfer ilmu tetapi selain mengajar yaitu harus mendidik yang mana GPAI harus memberi contoh yang baik (*Uswatun Hasanah*) dengan karakter yang tidak menyalahi ajaran Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits dalam kehidupan sehari-hari. Contoh berperilaku baik atau berakhlak baik, sopan santun, disiplin, tanggung jawab, saling menghormati dan lain-lain.

Menurut Romayulis sebagaimana dikutip (Supriani, 2022) bahwa ada beberapa istilah yang sama dalam pengertian *actuating*. Istilah tersebut adalah *motivating* (usaha memberikan motivasi kepada seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaan), *directing* (menunjukkan orang lain supaya mau melaksanakan pekerjaan), *staffing* (menempatkan seseorang pada suatu pekerjaan dan bertanggungjawab pada tugasnya), dan *leading* (memberikan bimbingan dan arahan kepada seseorang sehingga mau melakukan pekerjaan tertentu). Dalam manajemen pendidikan Islam pergerakan adalah dorongan yang didasari oleh prinsip-prinsip religius kepada orang lain, sehingga orang tersebut mau melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan juga semangat.

### 3. Evaluasi Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Guru PAI

Menurut Arikunto, yang dikutip (Aedi, 2014) bahwa penilaian pendidikan adalah suatu proses pembuatan pertimbangan jasa, nilai atau manfaat program, hasil dan proses. Kegiatan penilaian dilakukan di antaranya untuk kepentingan pengambilan keputusan misalnya tentang akan digunakan atau

tidaknya suatu sistem, strategi atau metode. Penilaian evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan data secara sistematis guna membantu para pengambil keputusan untuk menjawab pertanyaan. Menurut Depdiknas sebagaimana dikutip (Tanjung, 2022) bahwa pengawas melakukan penilaian atas kinerja guru dalam hal-hal yakni: Merencanakan pembelajaran, Melaksanakan pembelajaran, Menilai hasil pembelajaran, Membimbing dan melatih peserta didik, dan Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya ditindaklanjuti dengan kegiatan bimbingan dan pelatihan guru dengan tahapan sebagai berikut : a) Menyusun program bimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya, b) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru, c) Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru, d) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, serta e) Selain di atas diharapkan para GPAI dan peserta didiknya agar mau berfikir untuk lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya pintar dalam hal ilmu (kognitif) tetapi juga sikapnya yang baik dan sopan (afektif) serta dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena sudah adanya iman dihati jadi kita bisa manage dengan baik. Menurut (Saefullah, 2014) bahwa pengevaluasian yaitu proses pengawasan dan juga pengendalian perform lembaga untuk memastikan jalannya lembaga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap seluruh hasil kinerja lembaga dikelola dengan baik agar kelemahan dari segala aspeknya dapat ditanggulangi dengan baik dan benar. Oleh karena itu, evaluasi harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh pemecahan masalah.

Menurut (Fattah, 2008), bahwa ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan supaya pengawasan dapat berfungsi efektif antara lain: (a) Pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan dan kriteria yang dipergunakan dalam sistem pendidikan yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas; (b) Pengawasan harus disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi; (c) Pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan. Jadi kesimpulannya evaluasi adalah proses

pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen baik yang sifatnya materiil maupun spiritual.

4. Program Tindak Lanjut Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Guru PAI

Dari hasil evaluasi di atas, pengawas harus menyusun rencana program tindak lanjut agar apa yang sudah dicapai dari supervisi akademik bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Sebagaimana termaktub dalam PMA No.2 tahun 2012 BAB III Pasal 5 ayat 4 bahwa pengawas PAI pada sekolah berwenang memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan atau pembelajaran PAI kepada kepala sekolah dan instansi yang membidangi urusan pendidikan. Dan juga berwenang memantau serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan. Tindak lanjut dari kegiatan dalam meningkatkan profesionalisme kinerja Guru PAI yang telah dilaksanakan dalam empat tahapan tersebut yakni: a) Harus diadakan pembinaan lanjutan bagi guru PAI terutama yang masih rendah dalam meningkatkan profesionalisme kinerja Guru PAI, dan b) Memanfaatkan sarana yang tersedia di sekolah semaksimal mungkin.

Penilaian atau evaluasi dalam hal ini adalah evaluasi pada guru dan evaluasi pada program kerja dari pengawas itu sendiri. Proses evaluasi atau penilaian kepada Guru PAI dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam diantaranya supervisi kunjungan kelas. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat (Sanusi, 2017) bahwa sistem nilai sangat memperhatikan akan kehidupan kompleks, sehingga dengan kebijaksanaan dan keilmuannya beliau memberikan ilmu yang sangat berharga untuk menghadapi kehidupan yang sangat kompleks ini, yaitu enam sistem nilai yang terdiri dari : Nilai Teologis (Ketuhanan), Nilai Logis (Nalar), Nilai Fisiologis (fisik), Nilai Etis (Sopan santun), Nilai Estetis (seni) dan Nilai Teleologis (Manfaat). Pada intinya manusia yang belajar harus mau berfikir, harus mau berusaha untuk berubah, mau untuk merubah ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan profesionalisme kinerja GPAI, baik dari segi afektif, kognitif, psikomotorik, believing, skill yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam rangka tindak lanjut meningkatkan profesionalisme kinerja guru PAI seorang

pengawas harus mengoptimalkan perannya. Dalam PMA no. 2 Tahun 2012, Pasal 4 ayat (1) Pengawas Madrasah mempunyai fungsi melakukan: a) penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial; b) pembinaan dan pengembangan madrasah; c) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru madrasah; d) pemantauan penerapan standar nasional pendidikan; e) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan f) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. Kemudian pada pasal 4 ayat (2) Pengawas PAI pada Sekolah mempunyai fungsi melakukan: a) penyusunan program pengawasan PAI; b) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI; c) pemantauan penerapan standar nasional PAI; d) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan e) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

Menurut (Arikunto, 2004) menyatakan bahwa fungsi pengawasan ada tiga, yaitu (1) meningkatkan mutu pembelajaran (2) pemicu atau penggerak terjadinya perubahan unsur-unsur yang berkaitan dengan pembelajaran dan; (3) membina dan membimbing. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dimengerti jika Ali Imron sebagaimana dikutip (Tanjung, 2021) menyimpulkan dengan menyatakan bahwa: "Nyatalah bahwa fungsi supervisi pembelajaran adalah menumbuhkan iklim bagi perbaikan proses dan hasil belajar melalui serangkaian upaya supervisi terhadap guru-guru dalam wujud layanan profesional". Dan juga peneliti pun sependapat dengan kesimpulan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada jabatan fungsional pengawas sekolah merupakan profesi tersendiri yang tidak diartikan juga sebagai kelanjutan profesi guru. Untuk menjadi pengawas sekolah, seseorang harus menjadi guru atau kepala sekolah, setidaknya pernah menjadi guru. Dengan demikian, pengawas sekolah dapat memahami apa yang dilakukan dan seharusnya dilakukan oleh guru dan kepala sekolah.

5. Faktor Penghambat dan Pendukung Peningkatan Profesionalisme Kinerja Guru PAI

Agar menjadi pengawas yang profesional dan Guru PAI yang profesional kinerjanya maka langkah yang harus diambil dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme kinerjanya maka seorang pengawas harus bisa mendekatkan instansi antara kemenag dan

dinas pendidikan agar lebih efektif. Dalam hal untuk daya dukungnya harus dipertahankan dan ditingkatkan agar kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Tujuan pendidikan akan tercapai apabila stakeholder saling melengkapi, saling mendukung demi keberhasilan tujuan pendidikan yang berkarakter dan sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu yang Rohmatan Lil'aalamiin sehingga bisa menjadi Insan Kamil. Dalam hal faktor penghambatnya diantaranya komunikasi yang kurang efektif dengan kepala sekolahnya maka kerjasama antara Guru dan Pengawas, Kepala Sekolah, Kemenag dan Dinas Pendidikan harus lebih ditingkatkan kembali. Kurangnya dalam berfikir manusia (La'allakum tatafakkaruun, la'allakum ta'qiluun dll) untuk menumbuhkan rasa Iman dan Taqwa yang kuat yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi INSAN KAMIL yang bisa meningkatkan profesionalisme kinerja GPAI dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menghadapi Faktor Penghambat Peningkatan Profesionalisme Kinerja Guru PAI, dibutuhkan seorang pengawas yang mampu membimbing para guru untuk meningkatkan kinerjanya. Peran pengawas sekolah adalah menjaga dan membimbing guru agar tetap berada dalam profesional. Untuk lebih jelas peranan Pengawasan atau Supervisi meliputi: (1) supervisi akademik, dan (2) supervisi manajerial. Kedua supervisi ini harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas sekolah/madrasah. Sasaran supervisi akademik antara lain adalah untuk membantu guru dalam hal: a) merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan, b) melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan, c) menilai proses dan juga hasil pembelajaran/bimbingan, d) Memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran atau bimbingan, e) memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik, f) melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, g) memberikan bimbingan belajar pada peserta didik, h) menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, i) mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan, j) memanfaatkan sumber-sumber belajar, k) mengembangkan interaksi pembelajaran atau bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dan sebagainya)

yang tepat dan berdaya guna, l) melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran atau bimbingan, serta m) mengembangkan inovasi pembelajaran atau bimbingan.

Dalam melaksanakan supervisi akademik, pengawas sekolah atau madrasah hendaknya memiliki peranan khusus sebagai: a) patner (mitra) guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya, b) inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah atau madrasah binaannya, c) konsultan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah binaannya, d) konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah/madrasah, serta e) motivator untuk dapat meningkatkan kinerja guru dan semua tenaga kependidikan di sekolah atau madrasah. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah atau madrasah dan tenaga kependidikan di sekolah di bidang administrasi sekolah atau madrasah yang meliputi: (a) administrasi kurikulum, (b) administrasi keuangan, (c) administrasi sarana prasarana/perlengkapan, (d) administrasi tenaga kependidikan, (e) administrasi kesiswaan, (f) administrasi hubungan/madrasah dan masyarakat, dan (g) administrasi persuratan dan pengarsipan. (Sahertian, 2000 : 28-30)

Menurut Oliva dalam (Sagala, 2013) mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan pengawas sekolah sebagai supervisor untuk membantu guru agar tetap bekerja secara profesional yaitu; Membantu guru membuat perencanaan pembelajaran, Membantu guru untuk menyajikan pembelajaran, Membantu guru untuk mengevaluasi pembelajaran, Membantu guru untuk dapat mengelola kelas, Membantu guru dalam mengembangkan kurikulum, Membantu guru dalam mengevaluasi kurikulum, Membantu guru dalam program pelatihan, Membantu guru dalam bekerja sama, serta Membantu guru dalam mengevaluasi diri. Dengan demikian dalam membimbing guru seorang pengawas harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi pendidikan, agar kegiatan supervisi yang dilakukan berjalan seperti yang diharapkan dan member manfaat untuk kemandirian guru. Adapun prinsip tersebut adalah Ilmiah, Demokratis, Kooperatif, Konstruktif dan kreatif, Realistic, Progresif, dan Inovatif (Sagala, 2013).

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengawas PAI dilakukan dengan menyusun perencanaan program baik program tahunan, program semester maupun program bulanan. Pelaksanaan program yang sudah direncanakan, dengan supervise akademik yang juga dilakukan pengawas PAI. Penilaian atau evaluasi dalam hal ini adalah evaluasi pada guru dan evaluasi pada program kerja dari pengawas itu sendiri. Tindak lanjut hasil supervise akademik yang telah dilaksanakan pengawas dapat membantu guru dalam mengatasi masalah yang di alami di lapangan, dengan cara memberikan arahan serta motivasi maka akan meningkatkan profesionalisme Kinerja Guru PAI. Faktor Penghambat diantaranya administrasi belum lengkap, kreatifitas guru dalam mengajar masih terbatas, belum sesuai supervisi pengawas dengan rencana karena terbatasnya waktu pengawas. Serta faktor pendukung diantaranya adanya kerja sama yang baik, adanya komunikasi yang baik dan juga adanya keterbukaan semua pihak antara guru, kepala sekolah dan pengawas dan instansi.

##### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, ada berbagai saran diantaranya yakni:

1. Bagi Pemerintah (Kementerian Agama) Kabupaten Subang, hal ini dapat dijadikan salah satu bahan untuk dipelajari sebagai informasi untuk ditindaklanjuti dalam menetapkan kebijakan yang relevan, efektif, efisien untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan PAI di Kabupaten Subang dan dalam upaya meningkatkan profesionalisme kinerja guru PAI;
2. Bagi Pengawas, program yang sudah ada sebaiknya ditingkatkan lagi agar pelaksanaannya semakin baik, optimal serta lebih rinci yaitu dengan memberikan pembinaan rutin melalui pelatihan dan bimbingan yang terstruktur dan terprogram. Pengawas perlu melibatkan guru dalam merencanakan program supervise dalam mengidentifikasi kebutuhan guru dan perlu mendesain lebih spesifik materi- materi supervisi untuk meningkatkan kompetensi guru PAI;
3. Bagi Guru PAI perlu mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi guru yang profesional dengan bersikap proaktif dan

menjadikan pengawas sebagai gurunya guru untuk dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam mengelola pembelajaran.

##### DAFTAR RUJUKAN

- Aedi. (2014). *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktek*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Apiyani, A. (2022). Implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah Dalam Meningkatkan Keprofesian. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 499–504.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2022). Teacher Personality Competence In Building The Character Of Students. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 1(1), 5–12.
- Arifudin, O. (2021). Implementasi Balanced Scorecard dalam Mewujudkan Pendidikan Tinggi World Class. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 767–775.
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161–169.
- Arikunto, S. (2004). *Dasar-Dasar Supervisi*. Jakarta: PT Reneka Cipta.
- Bahri, A. S. (2021). *Pengantar Penelitian Pendidikan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Darmawan, I. P. A. (2021). *Total Quality Management Dalam Dunia Pendidikan" Model, Teknik Dan Impementasi"*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Fardiansyah, H. (2022). *Manajemen Pendidikan (Tinjaun Pada Pendidikan Formal)*. Bandung: Widina Media Utama.



- Fattah. (2008). *Landasan Menejemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hanafiah, H. (2022). Implementation Of Character Strengthening In Boarding School Students. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 1(2), 49–54.
- Hasbi, I. (2021). *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktik)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Kepmenpan Nomor 118 Tahun 1996 yang mengatur tentang jabatan fungsional pengawas sekolah/ madrasah dan angka kreditnya
- Kepmenag Nomor 381 tahun 1999 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas pendidikan agama dan angka kreditnya.
- Mulyasa, E. (2010). *Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan)*. Bandung: Rosda.
- Na'im, Z. (2021). *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Nasser, A. A. (2021). Sistem Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Dalam Meningkatkan Mutu Siswa Di Era Pandemi. *Biormatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 100–109.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah / Madrasah.
- PMA RI No. 2 Tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Saefullah, U. (2014). *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sagala, S. (2013). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Alfabeta.
- Sanusi, A. (2017). *Sistem Nilai : Alternatif Wajah-wajah Pendidikan*. Bandung : Nuansa.
- Sulaeman, D. (2022). Implementasi Media Peraga dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Edumaspol: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 71–77.
- Supriani, Y. (2022). Peran Manajemen Kepemimpinan dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 332–338.
- Tanjung, R. (2022). Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 6(1), 29–36.
- Tanjung, R. (2021). Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(4), 291–296.
- Ulfah, U. (2020). Implementasi Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dalam Kurikulum 2013. *Jurnal Tahsinia*, 1(2), 138–146.
- Ulfah, U. (2019). Peran Konselor Dalam Mengembangkan Potensi Peserta Didik. *Jurnal Tahsinia*, 1(1), 92–100.
- UURI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
- VF Musyadad. (2022). Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Motivasi Kerja Guru dalam Membuat Perangkat Pembelajaran. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 1936–1941.